

KEPUTUSAN KEPALA SEKRETARIAT

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT SELAKU
KUASA PENGGUNA ANGGARAN**

Nomor : 6/PR.03.00/KH-07/02/2026

TENTANG

PERUBAHAN PERTAMA PENETAPAN USER PENGGUNA APLIKASI

**SISTEM APLIKASI KEUANGAN TINGKAT INSTANSI (SAKTI), KPA (KUASA PENGGUNA ANGGARAN), PPK (PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN), BP
(BENDAHARA PENGELUARAN),**

**DAN ADMINISTRATOR PENGGUNA APLIKASI, OPERATOR,
PADA SATUAN KERJA SEKRETARIAT BAWASLU KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT TAHUN
ANGGARAN 2026**

**KUASA PENGGUNA ANGGARAN
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT,**

- Menimbang :
- a bahwa dalam rangka Implementasi SAKTI Web Full Module untuk satuan kerja yang dimulai sejak tanggal ditetapkan, perlu segera menetapkan Keputusan tentang Penetapan User Pengguna Aplikasi Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI), KPA (Kuasa Pengguna Anggaran), PPK (Pejabat Pembuat Komitmen), BP (Bendahara Pengeluaran), dan Administrator Pengguna Aplikasi, Operator pada Satuan Kerja Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun Anggaran 2026;
 - b bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka dipandang perlu menetapkan Keputusan Kepala Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Bawaslu Kabupaten Kotawaringin Barat Selaku Kuasa Pengguna Anggaran tentang User Pengguna Aplikasi Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (Sakti), KPA (Kuasa Pengguna Anggaran), PPK (Pejabat Pembuat Komitmen), BP (Bendahara Pengeluaran), dan Administrator Pengguna Aplikasi, Operator, Pada Satuan Kerja Sekretariat Bawaslu Kabupaten Kotawaringin Barat, dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2026.
- Mengingat :
- 1 . Peraturan Menteri Keuangan Nomor 203/PMK.05/2019 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 159/PMK.05/2018 tentang Peaksanaan Piloting Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi;
 - 2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62/PMK.06/2023, tentang Tata Cara Pembayaran dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
 - 3. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 32/PMK.05/2025 Tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2026;
 - 4. Keputusan Sekretaris Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 61/KH.01.00/K1/02/2024, Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan di Lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum, Lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum, Provinsi, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.

- Memperhatikan : a. Surat Perintah Pelaksana Tugas Sekretaris Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 34/KP.05.00/SJ/01/2026, tanggal 09 Januari 2026;
- b. Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor : 25/KU.01.00/K1/2026 tanggal 27 Januari 2026 tentang Perubahan Ketujuh Belas Lampiran Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor : 8/KU.01.00/K1/01/2025 tentang Penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran dan Kuasa Pengguna Barang Satuan Kerja Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
- c. Surat Pegesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Petikan (SP DIPA) Petikan Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Tengah Tahun Anggaran 2026 Nomor : SP DIPA-115.01.2.686395/2026 tanggal 1 Desember 2025;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : **USER PENGGUNA APLIKASI SISTEM APLIKASI KEUANGAN TINGKAT INSTANSI (SAKTI), KPA (KUASA PENGGUNA ANGGARAN), PPK (PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN), BP (BENDAHARA PENGELUARAN), ADMINISTRATOR PENGGUNA APLIKASI, DAN OPERATOR PPK PADA SATUAN KERJA SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT TAHUN ANGGARAN 2026.**
- PERTAMA : Menunjuk Nama/Nip. Pangkat/Golongan, Jabatan, dan Peran User pada Aplikasi SAKTI sebagaimana lampiran Surat Keputusan tentang Penetapan sebagai User Pengguna Aplikasi SAKTI, KPA (Kuasa Pengguna Anggaran), PPK (Pejabat Pembuat Komitmen), BP (Bendahara Pengeluaran), Administrator Pengguna Aplikasi, dan Operator, pada Satuan Kerja Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun Anggaran 2026;
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila ada kekeliruan dalam penetapan Surat Keputusan ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Pangkalan Bun
Pada Tanggal : 05 Februari 2026

Plt. KEPALA SEKRETARIAT
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT



JONSON, S.H., M.H
NIP. 19800911 201001 1 010

Keputusan Kepala Sekretariat Badan Pengawas
Pemilihan Umum Kabupaten Kotawaringin Barat
Nomor : 6/PR.03.00/KH-07/02/2026
Tanggal : 05 Februari 2026

No	Kabupaten/Kota	Nama/NIP/Pangkat/Golongan	Peran User	Jabatan Perbendaharaan
1.	Kabupaten Kotawaringin Barat	JONSON, SH.,M.H Penata Tk.I. (III/d) NIP. 19800911 201001 1 010	1. Approval 2. Validator	1. KPA. 2. PPK 3. Approver Aset 4. Approver Persediaan
		AMBAR PRASETYO, A.Md Penata Muda Tk.I. (III/b) NIP. 19790820 201001 1 013	Operator Admin	1. Bendahara Pengeluaran (BP) 2. Operator Pelaporan/GLP 3. Administrator
		DINA ANDARINI, SE Penata Muda NIP. 19940708 202505 2 002	Operator	1. Operator Pembayaran 2. Operator Komitmen
		NURHAYATI, SH Penata Muda NIP. 19960514 202505 2 003	Operator	1. Operator Pembayaran
		ALEX CANDRA PAMUNGKAS, SH Penata Muda NIP. 19970831 202505 1 005	Operator Validator	1. Operator Persediaan 2. Validator Aset
		AGUSTINAWATI, S.AB NIPPPK. 198708102025212049	Operator Admin	1. Administrator 2. Operator Anggaran 3. Operator Komitmen 4. Operator Monev
		FRISCA ANDRIYANI, S.IP NIPPPK. 19890224 202321 2 030	Operator	1. Operator Perpajakan
		RISKA NOVITA RAHAYU, S.IP NIPPPK. 19931018 202421 2 030	Operator	1. Operator Piutang 2. Operator Pelaporan/GLP
		SITI FATIMAH, S.Pd.I NIPPPK. 19910527 202521 2 031	Operator	1. Operator Pembayaran 2. Operator Komitmen
		LINA PASARIBU, S.Pd NIPPPK. 19900131 202521 2 024	Operator	1. Operator Monev 2. Operator Aset
		DESTIATI AYU SAFITRI NIPPPK. 20001226 202521 2 009	Operator	1. Operator Perpajakan 2. Operator Aset

Plt. KEPALA SEKRETARIAT
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT



JONSON, S.H., M.H
NIP. 19800911 201001 1 010